



## **PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

#### **NOMOR 8 TAHUN 2006**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PARIGI MOUTONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan desa berdasarkan hasil pemekaran merupakan suatu keharusan untuk menyahuti aspirasi yang berkembang dari masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;
  - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut diatas dan perkembangan kemampuan ekonomi , potensi wilayah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah serta volume kegiatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan umum perlu dilakukan Pembentukan Desa Definitif di Kabupaten Parigi Moutong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Definitif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

- 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4887);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2004 Seri E Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**dan**  
**BUPATI PARIGI MOUTONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati Parigi Moutong.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan.

8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru yang berada di dalam atau di luar wilayah desa-desa yang telah ada .

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, BATAS WILAYAH DAN LUAS WILAYAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Balinggi Jati dalam Wilayah Kecamatan Sausu.
- (2) Luas Desa Balinggi Jati adalah 36,5 Km<sup>2</sup>
- (3) Dengan dibentuknya Desa Balinggi Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Balinggi dikurangi dengan luas wilayah Desa Balinggi Jati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 26,5 Km<sup>2</sup>.

#### **Pasal 3**

- (1) Desa Balinggi Jati mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Malakosa;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Balinggi (Desa Induk);
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tolai.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Silutung dalam Wilayah Kecamatan Tinombo Selatan
- (2) Luas Desa Silutung adalah 59,122 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Silutung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Tada dikurangi dengan luas wilayah Desa Silutung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 108,878 Km<sup>2</sup>.

### **Pasal 5**

- (1) Desa Silutung mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Siney;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun III Oncone;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Balaesang Kab. Donggala;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tada (Desa Induk).
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sejoli dalam Wilayah Kecamatan Moutong.
- (2) Luas Desa Sejoli adalah 88,65 Km<sup>2</sup>.
- (3) Dengan dibentuknya Desa Sejoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka luas wilayah Desa Moutong Timur dikurangi dengan luas wilayah Desa Sejoli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi 100,35 Km<sup>2</sup>

### **Pasal 7**

- (1) Desa Sejoli mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Buol;
  - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo;
  - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tomini;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Moutong Timur.
- (2) Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **JUMLAH PENDUDUK**

#### **Pasal 8**

Jumlah penduduk masing-masing desa definitif adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk Desa Balinggi Jati adalah 3.246 Jiwa, terdiri dari 879 kepala keluarga.
- b. Jumlah penduduk Desa Silutung adalah 1.314 Jiwa, terdiri dari 321 kepala keluarga.
- c. Jumlah penduduk Desa Sejoli adalah 1.241 Jiwa, terdiri dari 300 kepala keluarga.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN DESA**

#### **Pasal 9**

Kewenangan desa mencakup :

- a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa;
- b. kewenangan yang oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Hal-hal sepanjang mengenai teknis pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
Pada tanggal 26 Juni 2006

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**LONGKI DJANGGOLA**

Diundangkan di Parigi  
Pada tanggal 26 Juni 2006

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**  
**ASISTEN ADMINISTRASI**

**Drs. NIRMAN J. WINTER**  
Pembina Tkt. I  
NIP. 130 680 723

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**TAHUN 2006 NOMOR 12 SERI D NOMOR 15**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG**  
**NOMOR TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA DEFINITIF**

**I. UMUM**

Secara geografis Desa Balinggi Jati di Kecamatan Sausu, Desa Silutung di Kecamatan Tinombo Selatan dan Desa Sejoli di Kecamatan Moutong mempunyai kedudukan yang strategis jika ditinjau dari segi politik, ekonomi dan sosial budaya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dianggap perlu penyesuaian struktur Pemerintah. Karena dengan penambahan jumlah penduduk mengakibatkan bertambah pula beban tugas dan volume kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di desa-desa tersebut.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pemekaran desa-desa tersebut.

Berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan Perwakilan dan Panitia Pemekaran desa – desa tersebut dipandang memenuhi syarat untuk menjadi desa definitif, dan diharapkan secara bertahap mendorong terwujudnya keseimbangan pembangunan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Parigi Moutong. Dengan terbentuk desa-desa definitif tersebut maka luas wilayah desa – desa induk berkurang seluas desa – desa definitif tersebut

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG NOMOR 59**